BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 (h)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam UU 1/1974 secara tegas menunjuk kepada hokum agama sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan hukum Islam dalam mengatur perkawinan antar umat muslim, harus dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara perkawinan. Ketentuan hukum Islam yang mengatur perkawinan antara lain terdapat dalam kitab suci Al Qur'an, Hadis Rasul, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum sekuler. Karena, dalam Hukum Islam terkandung nilai-nilai moral dan asas-asas yang merupakan perintah Allah SWT, sehingga penafsiran dan penggunaannya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional atau logika semata-mata, tetapi juga harus digali apa yang menjadi asal-usul atau riwayat lahirnya surat dalam Al Qur'an yang dijadikan dasar acuan dan konteks atau aktualitasnya dengan moralitas agama Islam saat ini. Hukum Islam telah berkembang ke arah yang lebih baik ditinjau dari aspek pengaturannya. Ketentuan hukum materiil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi kebutuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Menurut Al Qur'an Surat *An Nisā*, Ayat (21), dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata "*mīṣāqan ġalīzan*". Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan mengubah kedudukan dan status perempuan di masyarakat sebagaimana diatur dalam Al Qur'an Surat An Nisaa Ayat (3), berbunyi: "... *jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja*". Perkawinan menurut agama Islam adalah ikatan yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan.

Ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 2 KHI ditegaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena, perkawinan merupakan lembaga yang suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Perkawinan dapat dilanjutkan apabila tidak ada perkara yang bisa merusak ikatan perkawinan tersebut. Dalam Pasal 116 poin "h" KHI disebutkan bahwa salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Dari pasal tersebut sangat jelas sekali bahwa murtadnya seorang suami atau istri tidak menjadi inti dari alasan putusnya sebuah perkawinan. Perkawinan bisa di anggap batal jika dengan adanya murtad tersebut menjadikan ketidakrukunan dalam keluarga tersebut.

Untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni: a. Balig berakal. Ini syarat utama, sebab orang yang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balig berakal belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga segala perbuatannya belum menimbulkan efek hukum. b. dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri. Apabila murtad dilakukan dibawah ancaman yang membahayakan, maka tidak dikualifikasi sebagai murtad, sebagaimana firman-Nya dalam surat *an-Nahl* 106 yang artinya sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ

Artinya : Siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman (akan mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam beriman (maka dia tidak berdosa)

Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10:

لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya : mereka (wanita-wanita non muslim) tidak halal bagi mereka (laki-laki muslim), begitu juga mereka (lakilaki muslim) tidak halal bagi mereka (wanita-wanita non muslim).

Sesuai dengan hukum positif Indonesia yang belum menerapkan pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh. Sementara menurut hukum Islam, harus dibunuh setelah melewati tenggang waktu penasehatan dan eksekusi dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *"Siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia."* (al-Syaukani, jld 8, h. 2)

Di samping hukum bunuh, Allah SWT mengganjar orang murtad dengan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dalam kaitan ini, Allah SWT berfirman:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya : Orang yang murtad dari agamanya , dan mati dalam kekafiran, maka hapus segala amalannya di dunia dan akhirat. Mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya." (al-Baqarah: 217)

Begitu juga dalam hal perkawinan, para Imam *Mazab* yang juga berpedoman pada Al-quran dan Al-Hadis berpendapat bahwa apabila suami atau istri keluar dari agama Islam, maka perkawinan mereka rusak, meski ada perbedaan tentang waktu rusaknya perkawinan mereka, apakah rusak seketika saat suami atau istri tersebut murtad atau menunggu sampai habis masa *iddah.*

Ulama Hanafiyah berpendapat jika suami atau istri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis *fasakh,* tanpa membutuhkan putusan hakim untuk memisahkan keduanya. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq *ba'in* karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng.

Manurut Mālikiyah apabila suami atau istri Murtad, maka ikatan perkawinan mereka akan putus, dan putusnya perkawinan karena murtad termasuk talak.

Adapun Syāfi'iyah berpendapat bahwa, apabila suami atau istri tersebut murtad sebelum melakukan hubungan suami istri (*qobla Dukhul*), maka ikatan pernikahan putus seketika, tetapi apabila murtad sesudah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da* Dukhul), maka menunggu selesai masa iddah, apabila setelah masa idah selesai dan tidak kembali pada Islam, maka putuslah perkawinan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanābilah berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad pernikahan mereka ditangguhkan selama masa *iddah*, jika yang murtad kembali Islam maka mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya, bagitu pula sebaliknya.

Menurut Ja'fariyah pernikahan suami istri yang murtad sebelum berkempul *fasakh* saat itu juga, jika telah berkumpul pernikahan keduanya ditangguhkan selama masa *iddah*. Apabila suami dan istri bersama murtad atau tidak diketahui yang mana terlebih dahulu yang murtad kamudian kembali masuk Islam maka pernikahan keduanya tetap sebagai *istihsān* karena agama mereka tidak berbeda.

Kalau kita lihat dalam *Al-quran, Hadiṣ* maupun pendapat para Ulama, masalah murtad ini sangat tegas dan ketat, hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, walau dilakukan dengan dalih apapun. Menurut Islam mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final, tidak dapat ditawar-tawar.

Kemudian jika di kaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasa 116 (h), yang mana murtad tidak menjadi sebuah alasan putusnya perkawinan jika tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Maka akan sangat bertentangan sekali dengan hukum yang selama ini di pergunakan oleh umat Islam, yaitu Al-quran, Hadiṣ maupun Imam *maẓhab*. dengan kata lain pasal 116 (h) tidak bisa dijadikan acuan atau belum cukup dijadikan sebuah pedoman hukum dalam kompilasi hukum Islam. Karena pasal 116 (h) bertolak belakang dengan Al Quṛan dan hukum-hukum fiqh. Padahal jika kita lihat, berdirinya kompilasi hukum Islam adalah untuk dijadikan sebagai pegangan bagi umat Islam yang rumusannya diambil dari berbagai kitab kuning yang semua tidak dapat mereka baca secara langsung jadi kesimpulannya, murtadnya salah satu diantara suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri dalam pernikahan harus cerai, baik tidak terjadi percekcokan, apalagi terjadi percecokan.

Pada pasal yang sama dalam poin "f" di sebutkan yaitu salah datu penyebab putusnya perkawinan adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sebenarnya pada poin ini sudah cukup mewakili apa yang di sebutkan pada poin "h", yang intinya adalah perselisihan atau ketidakrukunan dalam keluarga.

Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, perlu dihormati oleh siapa pun (Pasal 29 UUD 1945). Dari sudut pandang demikian sangat logis jika murtad merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, begitupun selanjutnya mencari pasangan yang seakidah. Dari sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan agama anak-anak, akan lebih mashlahat berada di bawah bimbingan *single parent* ketimbang sehari-hari bernaung di bawah dua akidah yang berseberangan. Relevan sekali kalau menjadikan murtad sebagai alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan "timbulnya perselisihan dan pertengkaran", sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf "h" KHI.

Menurut penulis, jika alasan pada pasal 116 (h) tetap dipertahankan maka akan berdampak negatif bagi masyarakat Islam karena tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus yang salah satu suami atau istri murtad. Kalau pasal 116 h tidak dihilangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti akan bertentangan dengan bab VI pasal 40 huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin:

> c. seorang wanita yang tidak beragama Islam

maupun pasal 44:

> Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

Pasal 40 c tersebut, isinya adalah larangan bagi pria yang beragama Islam kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam, demikian juga isi pasal 44 bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pemberlakuan pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam harus mendapat perhatian serius terutama pejabat yang melaksanakan perkawinan dan perceraian (Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama) harus mampu menerapkan pasal tersebut dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Kompilasi Hukum Islam sangat menekankan adanya larangan pria Islam kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam atau sebaliknya wanita yang beragama Islam dilarang kawin dengan pria yang tidak beragama Islam. Sedangkan orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, meskipun dahulunya beragama Islam, karenanya mengapa ada kalimat "yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga" dicantumkan dalam pasal 116 h tersebut. Jadi penulis berpendapat bahwa *kalau salah satu dari suami atau istri murtad, maka tidak perlu lagi menunggu sampai terjadi ketidakrukunan dan pertengkaran,* karena pengakuan suami atau istri yang murtad sudah cukup menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, karenanya hakim harus mengabulkan gugatan perceraian atas alasan peralihan agama atau murtad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id